

**ANALISIS PERBANDINGAN *JUSTICE COLLABORATOR*,  
SAKSI MAHKOTA DAN *WHISTLEBLOWER*  
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**SADYA MAYACKYANO YANY**

**02011282126165**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : SADYA MAYACKYANO YANY  
**NIM** : 02011282126165  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**ANALISIS PERBANDINGAN *JUSTICE COLLABORATOR*,  
SAKSI MAHKOTA DAN *WHISTLEBLOWER*  
DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 10  
Januari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Palembang, 11 Januari 2025**

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama,**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu,**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
**NIP. 198812032011012008**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196606171990 011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sadya Mayackyano Yany  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126165  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 03 Februari 2003  
Fakultas : Hukum  
Sastra Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang 16 Januari 2025

  
Sadya Mayackyano Yany  
NIM. 02011282126165

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Then indeed with difficulties there is ease”*

(Quran 94:5)

**Ku Persembahkan Skripsi Ini Kepada:**

**Kedua Orang Tuaku**

**Kakak, Ayuk dan Keponakanku**

**Sahabat-Sahabatku**

**Semua Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Serta Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala ridhonya karenanya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana”**.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. sebagai pembimbing skripsi Penulis, yang telah membimbing Penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.

Palembang, Januari 2025

Sadya Mayackyano Yany  
NIM. 02011282126165

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Pembimbing I Penulis, Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Pembimbing II Penulis Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Banyak terima kasih Penulis ucapkan kepada bapak dan ibu pembimbing karena banyak membantu, memberikan arahan, memberikan ilmu, nasihat serta motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. Selaku dosen penasehat akademik Penulis yang telah memberikan arahan, nasihat serta dukungan kepada Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Mama dan Papa Penulis yang sangat Penulis sayangi dan cintai, Nurmala Sari dan Muhammad Yanurpan Yany, yang telah membesarkan, mendoakan, menyayangi, memotivasi, memberikan banyak cinta dan dukungan kepada

Penulis sehingga Penulis dapat menjalani hidup dengan baik dan bahagia serta dapat menyelesaikan perkuliahan. Semoga Mama dan Papa selalu sehat dan panjang umur sehingga dapat melihat Penulis sukses di masa depan. Maaf jika belum bisa membanggakan Mama dan Papa.

11. Kakak, Ayuk dan Keponakan Penulis, Kak Dano, Yuk Mei, Kak Dicky, Yuk Vio, Thalbah, Eca dan Zaza. Terima kasih telah menjadi teman setia dan selamanya, memotivasi, menghibur dan menemani Penulis dalam suka dan duka. Semoga kakak, ayuk dan keponakan Penulis selalu sehat dan bahagia.
12. Rekan seperjuangan Penulis, Kemas Azhar Fathan, yang telah banyak mendukung, menjadi tempat berkeluh kesah, membantu masa perkuliahan Penulis, selalu menemani hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga cita-cita dan harapan kita akan tercapai semuanya. Serta, Rezki Putriandinnia Saidi, yang telah setia menjadi sahabat Penulis dari SMA hingga sekarang, menjadi tempat berkeluh kesah dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat menjadi sahabat selamanya.
13. Sahabat Penulis yang penulis anggap seperti saudara sendiri, Intan, Raisa, Sevilla, Lalut, Nadia, Inka, Nadiyah dan Naya. Terima kasih telah menemani, menghibur dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada “Keluarga Kecil”, Adel, Rezki, Reyhan dan Pace. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang banyak membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Hafizhati Arikah Zahrah dan Zahra Aulia, yang telah menemani, menjadi teman curhat dan membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang telah berjuang bersama hingga mencapai gelar Sarjana Hukum.
17. Kepada Momo, kucing Penulis yang telah menemani dan menghibur Penulis sejak Penulis masih SD hingga sekarang.
18. Terakhir, kepada Diri Sendiri. Terima Kasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini, masih banyak rintangan kedepan, teruslah semangat dan berusaha untuk selalu membanggakan Orang Tua. Semoga sukses kedepannya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1.    Manfaat Teoritis .....	14
2.    Manfaat Praktis .....	14
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>F. Kerangka Teori.....</b>	<b>15</b>
1.    Teori Perlindungan Hukum .....	15
2.    Teori Perbandingan .....	16
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>18</b>
1.    Jenis Penelitian.....	18
2.    Metode Pendekatan .....	18
a.    Pendekatan Perundang-Undangan .....	18
b.    Pendekatan Perbandingan.....	19
c.    Pendekatan Kasus .....	19



3.	Bahan Penelitian.....	20
a.	Bahan Hukum Primer .....	20
b.	Bahan Hukum Sekunder .....	21
c.	Bahan Hukum Tersier .....	21
4.	Teknik Pengumpulan Data .....	21
5.	Teknik Analisis Bahan.....	21
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II</b>	.....	<b>23</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA</b>	.....	<b>23</b>
<b>A. Tindak Pidana</b>	.....	<b>23</b>
<b>B. Pembuktian Tindak Pidana</b>	.....	<b>26</b>
<b>C. <i>Justice Collaborator</i></b>	.....	<b>33</b>
<b>D. Saksi Mahkota</b>	.....	<b>38</b>
<b>E. <i>Whistleblower</i></b>	.....	<b>44</b>
<b>BAB III</b>	.....	<b>50</b>
<b>PEMBAHASAN</b>	.....	<b>50</b>
<b>A. Perbandingan <i>Justice Collaborator</i>, Saksi Mahkota dan <i>Whistleblower</i> dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana</b>	.....	<b>50</b>
1.	Perbedaan <i>Justice Collaborator</i> , Saksi Mahkota dan <i>Whistleblower</i> dari Segi Kualifikasi.....	51
2.	Perbedaan <i>Justice Collaborator</i> , Saksi Mahkota dan <i>Whistleblower</i> dari Segi Kontribusi .....	63
3.	Perbedaan <i>Justice Collaborator</i> , Saksi Mahkota dan <i>Whistleblower</i> dari Segi Efisiensi .....	70
<b>B. Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i>, Saksi Mahkota dan <i>Whistleblower</i> serta <i>Reward</i></b>	.....	<b>80</b>

1. Perlindungan Fisik dan Psikis .....	83
2. Penanganan Khusus .....	85
3. Perlindungan Hukum .....	90
4. Penghargaan .....	94
<b>BAB IV .....</b>	<b>100</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>100</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1</b> Perbedaan <i>Justice Collaborator</i> , Saksi Mahkota dan <i>Whistleblower</i> .....	<b>73</b>
---	-----------

Nama : Sadya Mayackyano Yany  
NIM : 02011282126165  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana”. *Justice collaborator*, Saksi mahkota dan *Whistleblower* merupakan tiga istilah yang sudah sering muncul dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Guna adanya ketiga peran tersebut adalah membantu pihak penegak hukum dalam proses pembuktian perkaranya. Dalam prosesnya, ketiga status ini memiliki perbedaan dalam definisi, spesifikasi, cara pembuktian dan hal lainnya. Sering menjadi perdebatan dikalangan masyarakat apakah seseorang yang mendapatkan status tersebut pantas menyandang peran yang istimewa dan mendapat perlindungan serta keistimewaan dalam proses peradilan pidananya atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan peran *Justice collaborator*, Saksi mahkota dan *Whistleblower* dari segi definisi, kualifikasi, kontribusi dan efesiansinya, serta meneliti bagaimana perlindungan yang didapatkan ketiganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan serta perlindungan hukum yang didapatkan ketiganya. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dan penyelewangan hukum kedepannya terkait perbandingan serta perlindungan hukum yang harus didapatkan ketiganya. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perbedaan signifikan dalam proses pembuktian dan upaya perlindungan ketiga peran yang disebut peran istimewa.

Kata kunci: *Justice Collaborator*, Saksi mahkota, *Whistleblower*.

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu proses persidangan dapat diukur dari proses pembuktian salah satunya pada pembuktian keterangan saksi. Hakikat dari pembuktian dalam hukum pidana adalah pemanfaatan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur oleh undang-undang untuk menentukan apakah terdapat kesalahan pada pihak terdakwa. Proses ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran terkait tuduhan yang diajukan, sehingga hakim dapat memutuskan dengan adil berdasarkan bukti yang tersedia. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang dianggap sah dalam proses pembuktian meliputi beberapa jenis, yaitu:<sup>1</sup>

1. Keterangan saksi: Merupakan informasi atau penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa terkait;
2. Keterangan ahli: Berupa pendapat atau analisis dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu terkait kasus tersebut.
3. Surat: Merujuk pada dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan perkara;
4. Petunjuk: Merupakan bukti tidak langsung yang dapat mengarahkan pada suatu kesimpulan; dan

---

<sup>1</sup> Erni Dwita Silambi dan Salvadoris Pieter, "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice* (Mei 2019), Vol. 03, No. 01. hlm 82. Diakses Pada [View Of Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana \(unmus.ac.id\)](http://unmus.ac.id) 04 September 2024.

5. Keterangan terdakwa: Yaitu pernyataan yang diberikan oleh terdakwa sendiri selama proses pemeriksaan. Kombinasi dari berbagai alat bukti ini membantu membentuk gambaran yang komprehensif mengenai peristiwa yang diperkarakan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan tepat.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>3</sup> Pada memeriksa kebenaran dari keterangan saksi, hakim perlu secara teliti mempertimbangkan beberapa aspek:

1. Keselarasan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya;
2. Hubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
3. Alasan yang mungkin mendorong saksi untuk memberikan keterangan tertentu; dan
4. Latar belakang kehidupan dan moral saksi serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi apakah keterangan tersebut layak dipercaya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis UNAJA* (Desember 2018), Vol. 01, No. 02 hlm. 22. Diakses Pada [Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana - Neliti](#) 01 September 2024.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN. No. 5602, Ps. 1 ayat 1.

<sup>4</sup> Remincel, "Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana," *Jurnal Ensiklopedia* (Januari 2019), Vol. 01, No. 02. hlm. 269. Diakses Pada [Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana - Neliti](#) 01 September 2024.

Pada proses penanganan kasus pidana, mulai dari penyelidikan hingga pembuktian di persidangan, peran dan kehadiran saksi sangatlah vital. Keterangan saksi sering kali menjadi elemen kunci dalam mengungkapkan kasus pidana. Untuk memastikan bahwa tuntutan jaksa dan rasa keadilan di masyarakat terpenuhi, penting bagi semua pihak, terutama penegak hukum, untuk setuju bahwa saksi, khususnya saksi pelapor, harus dilindungi. Perlindungan ini penting karena mendukung upaya penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Signifikansi peran saksi dalam proses peradilan pidana juga telah ditegaskan dalam Pasal 184 hingga 185 KUHAP.<sup>5</sup>

Keterangan saksi menjadi penting dan krusial untuk mengungkapkan suatu perkara sehingga seorang saksi harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang ada. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengubah dan memperkuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini berfokus pada perlindungan hukum bagi saksi, korban, pelapor, dan saksi ahli dalam proses peradilan. Selain undang-undang yang mengatur, terdapat Lembaga yang melindungi keberadaan saksi yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Keberadaan LPSK yang dibentuk pada bulan Agustus tahun 2008 dalam ranah

---

<sup>5</sup> Tiovany A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP" *Lex Privatum* (April 2016), Vol. 04, No. 04. hlm. 34. Diakses Pada [peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap | Lex Privatum \(unsrat.ac.id\)](#) 01 September 2024.

penegakan hukum dan sistem peradilan pidana secara perlahan-lahan mulai dirasakan.<sup>6</sup>

Pada hukum dan praktiknya di Indonesia, saksi memiliki banyak macam, seperti saksi biasa, saksi pelaku, saksi pelapor, dan lain-lain yang dikenal dengan istilah lain. Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1 ayat 4, Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.<sup>8</sup>

*Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* menjadi istilah bagi saksi-saksi di Indonesia. *Justice Collaborator* di Indonesia baru-baru ini terdengar karena keberadaan Bharada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Keberadaan *Justice Collaborator* yang diperankan oleh Bhharada E membuat orang-orang mengetahui apa itu *Justice Collaborator*. *Justice Collaborator* merupakan seorang saksi yang bekerja sama dengan pihak terkait yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang mengakui perbuatannya, meskipun bukan pelaku utama, dan memberikan kesaksian dalam proses pidana. *Justice*

---

<sup>6</sup> Lies Sulistiani, Hukum Perlindungan Saksi dan Korban; Telaan pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia, (Bandung:PT Refika Aditama, 2023), hlm. 110.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN NO. 5602, Ps. 1 ayat 2.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN NO. 5602, Ps. 1 ayat 4.



*collaborator* ini dalam perkembangannya memerlukan perhatian serius karena saksi tersebut memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus yang sulit dipecahkan oleh aparat penegak hukum. Peran penting dari *Justice collaborator* tersebut meliputi pengungkapan tindak pidana atau pencegahan terjadinya tindak pidana, pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara, serta memberikan informasi kepada penegak hukum dan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>9</sup>

Saksi mahkota dalam bahasa Belanda disebut *Kroon Getuige* adalah seorang tersangka atau terdakwa yang diangkat menjadi saksi untuk memberikan keterangan terhadap tersangka atau terdakwa lainnya dalam kasus yang sama.<sup>10</sup> Dengan kata lain, ketika seseorang dijadikan saksi mahkota, pihak berwenang menerapkan metode yang dikenal dengan nama *Splitsing* atau Pemecahan Perkara Pidana. Metode ini memungkinkan satu perkara pidana yang melibatkan beberapa tersangka untuk dipecah menjadi beberapa kasus terpisah, di mana salah satu terdakwa bisa dimanfaatkan sebagai saksi untuk memberikan bukti terhadap terdakwa lainnya. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan saksi mahkota tidak berlaku untuk semua jenis perkara pidana. Hanya dalam kasus tindak pidana penyertaan, di mana ada lebih dari satu

---

<sup>9</sup> Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih, "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal* (April 2023), Vol. 03, No. 01. hlm. 315. Diakses Pada [view Of Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi \(gapenas-publisher.org\)](http://view.Of Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi (gapenas-publisher.org) 19 Agustus 2024) 19 Agustus 2024.

<sup>10</sup> Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia Dewi dan I Made Minggu Widyantara, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* (Juli 2023), Vol 04, No. 01. hlm. 127. Diakses Pada [View of Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia \(warmadewa.ac.id\)](http://View of Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia (warmadewa.ac.id) 01 September 2024) 01 September 2024.

individu yang terlibat secara bersama-sama dalam melakukan suatu kejahatan, penggunaan saksi mahkota dianggap relevan dan sah secara hukum. Pada konteks ini, saksi mahkota berfungsi sebagai alat penting untuk mengungkap lebih dalam keterlibatan berbagai pihak dalam suatu tindak pidana, sehingga memudahkan penegak hukum dalam membongkar jaringan kejahatan dan mencapai putusan yang adil bagi semua yang terlibat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa saksi mahkota juga merupakan tersangka dari perkara yang dilakukan.<sup>11</sup>

Saksi mahkota menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990 adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.<sup>12</sup> Keputusan untuk menjadikan seorang tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum. Hak ini diberikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 142, yang menyatakan: "Jika penuntut umum menerima berkas perkara yang mencakup beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka, dan kasus tersebut tidak termasuk dalam

---

<sup>11</sup> Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza, "Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana" *Lex Journalica* (Desember 2015), Vol. 12, No. 03. hlm. 227. Diakses Pada [147047-ID-kedudukan-terdakwa-sebagai-saksi-saksi-m.pdf \(neliti.com\)](#) 01 September 2024.

<sup>12</sup> Hidayatullah, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jawa Timur:Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 43.

ketentuan Pasal 141, maka penuntut umum dapat memisahkan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa."<sup>13</sup>

Pasal 142 ini mengacu pada asas oportunitas, yang memberi wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun dakwaan terhadap terdakwa di pengadilan dan menentukan saksi yang akan dihadirkan. Ketentuan mengenai saksi mahkota, yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang sesuai dengan asas oportunitas ini, harus diajukan oleh penuntut umum kepada hakim. Penuntut umum yang memutuskan apakah seorang terdakwa akan dijadikan saksi mahkota atau tidak.<sup>14</sup>

*Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan atau mengungkapkan tindakan ilegal, tidak etis, atau tidak benar yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya.<sup>15</sup> *Whistleblower* biasanya merupakan orang dalam organisasi tersebut yang memiliki akses terhadap informasi yang menunjukkan adanya pelanggaran, seperti korupsi, penipuan, atau pelanggaran hukum lainnya, dan pihak tersebut memutuskan untuk melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, media, atau publik. Tujuan dari tindakan *Whistleblower* biasanya adalah untuk

---

<sup>13</sup> Desi Rakhmawati, Habibi Rahman dan Lilik Purwastuty, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* (April 2020), Vol. 01, No. 03. hlm 124. Diakses Pada <https://shorturl.at/Nzars> 01 September 2024.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 125.

<sup>15</sup> Mhd. Hasbi, "Kedudukan Hukum *Whistleblower* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *UNNES Legal Review* (Juni 2023), Vol. 05, No. 04. hlm 4809. Diakses Pada [View of Kedudukan Hukum Whistle Blower Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia \(review-unes.com\)](https://unes.com) 19 Agustus 2024.

menghentikan pelanggaran yang terjadi dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.<sup>16</sup>

Berdasarkan definisi *Whistleblower* yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesaksian atau laporan yang diberikan oleh seorang *Whistleblower* memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam upaya melawan berbagai bentuk kejahatan serius. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh *Whistleblower* memainkan peran penting dalam mengungkap kejahatan yang sering kali tersembunyi dan sulit diungkapkan, seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, pembunuhan berencana, serta kejahatan-kejahatan lain yang dikenal sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan ini biasanya melibatkan individu atau kelompok yang memiliki kedudukan, kekuasaan, atau akses terhadap sumber daya yang memungkinkan untuk menyembunyikan jejak kejahatan dengan sangat baik. Oleh karena itu, keberadaan seorang *Whistleblower* sering kali dianggap sebagai ancaman serius bagi organisasi, perusahaan, atau para pelaku kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemampuan *Whistleblower* untuk mengungkap berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu organisasi, baik itu organisasi publik maupun swasta.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 4806.

<sup>17</sup> Yopi Gunawan, "Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Law Review* (Maret 2019), Vol. 18, No. 03. hlm. 270. Diakses Pada [peran Dan Perlindungan Whistleblower \(Para Pengungkap Fakta\) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/354111111) 03 September 2024.

*Whistleblower* sering kali memiliki akses langsung ke informasi-informasi penting yang dapat mengungkap praktik ilegal, tidak etis, atau melanggar hukum yang dilakukan oleh individu-individu berpengaruh dalam sebuah organisasi. Dengan memberikan informasi yang biasanya sulit diakses oleh penegak hukum, *Whistleblower* menjadi sumber daya yang sangat berharga dalam proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana. Laporan seorang pelapor tidak hanya membantu membuka kedok berbagai kejahatan yang tersembunyi, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perubahan sistemik dalam cara organisasi dan perusahaan beroperasi, sehingga dapat mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.<sup>18</sup>

Beberapa kasus-kasus di Indonesia ada yang melibatkan peran *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower*. Pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Hutarabarat tahun 2022 melibatkan peran seorang *Justice Collaborator*. Peran tersebut dimainkan oleh terdakwa lain yaitu Bharada Richard Eliezer.<sup>19</sup> Kemunculan peran *Justice Collaborator* pada kasus ini membuat peran tersebut menjadi hangat dibicarakan, padahal jarang terdengar peran Istimewa tersebut. Kelayakan dan klasifikasi peran tersebut turut ditanyakan oleh para ahli hukum dan Masyarakat. Pada praktiknya, Bharada E membantu jalannya persidangan layaknya seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator*. Ia

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

<sup>19</sup> Febriyan, "Tetapkan Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator, Ini Pertimbangan Hakim" Diakses Pada [Tetapkan Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator, Ini Pertimbangan Hakim - Nasional Tempo.co](#) 03 September 2024, pada pukul 13.20.

membantu mengungkapkan kebenaran-kebenaran dalam kasus tersebut yang sulit dipecahkan karena kasus tersebut merupakan kasus yang rumit.<sup>20</sup>

Pada kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen pada tahun 2009 dengan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa beliau meninggal oleh suatu pembunuhan berencana. Pada bulan Oktober 2009, Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan ini, menghadirkan saksi mahkota untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam persidangan terdakwa, Sigid Haryo. Saksi tersebut, salah satunya merupakan mantan ketua KPK, Antasari Azhar, dan saksi mahkota yang kedua adalah Kombes Williardi Wizard. Keberatan diajukan oleh penasihat hukum Sigid Haryo Wibisono terkait kehadiran saksi mahkota dalam kasus ini.<sup>21</sup> Pada eksepsi yang diajukan pada 15 Oktober 2009, penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa tindakan menghadirkan saksi mahkota tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang pada dasarnya menyatakan bahwa terdakwa yang terlibat bersama-sama tidak dapat memberikan kesaksian dan berhak menolak untuk menjadi saksi. Namun pada 22 oktober 2009 eksepsi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tertuang pada putusan sela. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengenai penggunaan saksi mahkota, itu dibenarkan dalam rangka

---

<sup>20</sup> Fitria Chusna Farisa, "Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?" Diakses Pada [Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya? \(kompas.com\)](#) 03 September 2024, pada pukul 13.45.

<sup>21</sup> Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)," *Jurnal Serambi Hukum* (Agustus 2016), Vol. 10, No. 02. hlm. 66. Diakses Pada [163509-ID-analisis-keberadaan-saksi-mahkota-dalam.pdf \(neliti.com\)](#) 03 September 2024.

penegakkan keadilan. Hal tersebut juga juga tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), seperti halnya yurisprudensi lain tentang *nonsel-criminalization* yang diungkapkan tim penasihat hukum terdakwa, Sigid Haryo Wibisono.<sup>22</sup>

Pada kasus *Whistleblower*, Roni Wijaya, mantan direktur PT Dutasari Citralaras, memiliki peran yang sangat penting sebagai *whistleblower* dalam pengungkapan kasus korupsi besar yang melibatkan proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Pada posisinya sebagai *whistleblower*, Roni menjadi saksi kunci yang berani mengungkap berbagai penyimpangan dan korupsi yang terjadi, khususnya yang melibatkan Mahfud Suroso, seorang tokoh sentral dalam skandal ini. Kesaksian Roni tidak hanya memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga secara jelas memperlihatkan bagaimana aliran dana yang dikorupsi mengalir dalam proyek Hambalang. Dengan informasi yang diberikan oleh Roni, KPK berhasil mengungkap seluruh skema korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, dan memberikan gambaran yang lebih terang mengenai mekanisme kejahatan yang dilakukan. Pengakuan Roni membantu membongkar korupsi yang merugikan negara, sehingga memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap Mahfud Suroso dan pihak-pihak lainnya yang terlibat.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>23</sup> Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan, "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (September 2023), Vol. 30, No. 03. hlm. 585. Diakses Pada [View of Urgensi](#)

Ketiga peran yang telah disebutkan di atas, yaitu *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower*, merupakan peran-peran saksi yang memiliki perbedaan mendasar yang sangat signifikan, dan perbedaan-perbedaan ini sering kali tidak dipahami dengan baik oleh banyak orang. Perbedaan-perbedaan ini dapat terlihat dari berbagai aspek, seperti kualifikasi yang harus dipenuhi oleh setiap jenis saksi, kontribusi yang diberikan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak tersebut. Misalnya, *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, sementara Saksi Mahkota adalah seorang terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam kasus yang sama.<sup>24</sup> Di sisi lain, *Whistleblower* adalah individu yang melaporkan adanya penyimpangan atau tindakan ilegal di dalam suatu organisasi, sering kali menghadapi risiko besar bagi dirinya sendiri.

Setiap peran ini juga mendapatkan perlindungan hukum yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan tingkat kontribusi dalam mengungkap kasus yang rumit. Karena ketiga peran ini memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan sering kali tidak dikenal luas oleh masyarakat umum, sering terjadi kesalahpahaman dan kebingungan dalam mengartikan istilah-istilah ini. Orang awam mungkin tidak sepenuhnya menyadari betapa pentingnya peran masing-

---

Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (uii.ac.id) 03 September 2024.

<sup>24</sup> Hidayatullah, *Op. cit.*, hlm. 40.



masing saksi ini dalam proses peradilan, atau bagaimana perbedaan di antara ketiganya dapat mempengaruhi jalannya dan hasil dari sebuah kasus pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**Analisis Perbandingan Justice Collaborator, Saksi Mahkota dan Whistleblower dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana**” agar dapat mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai perbandingan antara *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower*, terutama dalam konteks proses pembuktian tindak pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower*?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower*.

2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang didapatkan oleh *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* yang diatur dalam undang-undang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat membantu para pihak terkhusus akademisi dalam bidang hukum pidana dan dapat menjadi acuan terhadap penelitian selanjutnya sebagai bentuk pemberian karya ilmiah dan bidang hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan masyarakat Indonesia terkait peran-peran spesial saksi dalam proses pembuktian tindak pidana serta dapat menjadi suatu bentuk kajian bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

3. Diharapkan dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di program sarjana strata satu Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.<sup>25</sup> Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan pada perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* dalam segi kualifikasi, kontribusi serta perlindungan hukum dari ketiganya.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya.<sup>26</sup> Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>27</sup> Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Berdasarkan konsep ini, Rahardjo mendefinisikan perlindungan

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2011), hlm. 11.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm. 79.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia berupa kekuasaan kepada orang tersebut untuk bertindak demi kepentingannya.<sup>28</sup>

Teori ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi saksi yang memberikan kesaksian penting dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini diperlukan untuk memastikan bahwa saksi tidak terancam atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Teori ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

## 2. Teori Perbandingan

Barda Nawawi mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan. Hal ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan hukum dari berbagai sudut pandang untuk mencapai kebenaran.

Menurut Sjachran Basah dalam bukunya, perbandingan adalah suatu metode penelitian atau analisis dengan cara membandingkan dua atau lebih objek kajian untuk meningkatkan dan memperdalam pemahaman tentang objek yang diteliti. Pada perbandingan ini, objek yang dibandingkan sudah

---

<sup>28</sup> Tim Hukum Online. 2022. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli". Diakses pada <https://shorturl.at/jWUIK> 19 Agustus 2024, pada pukul 23.32.

diketahui sebelumnya, namun pengetahuan tersebut mungkin belum sepenuhnya jelas dan terdefinisi.<sup>29</sup>

Pada perspektif ilmu hukum, perbandingan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Suarjati Hartono menyatakan bahwa tidak ada definisi khusus mengenai perbandingan, baik dari sudut pandang undang-undang, literatur, maupun pendapat para ahli. Perbandingan hanya dianggap sebagai suatu metode yang dapat diambil dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun, terdapat dua pandangan tentang perbandingan hukum: ada yang menganggapnya sebagai sekadar metode penelitian, dan ada juga yang melihatnya sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.<sup>30</sup>

Teori ini mengkaji perbandingan antara *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana, dengan fokus pada aspek kualifikasi yang diperlukan, kontribusi masing-masing dalam proses pengungkapan dan pembuktian tindak pidana, serta perlindungan hukum yang diberikan. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran unik dari masing-masing jenis saksi dalam penegakan hukum dan mengeksplorasi bagaimana perbedaan serta persamaan di antara ketiganya dapat memengaruhi jalannya peradilan dan pencapaian keadilan.

---

<sup>29</sup> Heri Jamadar Doris, "Perbandingan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Era Desentralisasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat," (Tesis Magister Universitas Lampung, Lampung, 2019), hlm. 18.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang bermaksud dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang telah ada sebelumnya atau disebut dengan penelitian kepustakaan berkaitan dengan analisis perbandingan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower* dalam proses pembuktian pidana. Analisis yuridis normatif pada dasarnya mengedepankan penggunaan metode deduktif sebagai pendekatan utama, dengan metode induktif sebagai pelengkap dalam proses penelitian. Pada analisis ini, bahan-bahan dari literatur hukum menjadi sumber data utama yang digunakan untuk mendukung penelitian.<sup>31</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan dengan *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower* dalam sistem peradilan pidana. Fokus dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana ketentuan hukum ini berfungsi dalam konteks sistem peradilan pidana. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers., 2010), hlm.166.

peraturan yang ada memberikan perlindungan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

#### **b. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan perbandingan akan digunakan untuk membandingkan karakteristik, kontribusi, dan perlindungan hukum antara *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota, dan *Whistleblower*. Karakteristik yang dimaksud mencakup ciri-ciri dan peran masing-masing pihak dalam proses hukum. Kontribusi merujuk pada dampak yang dihasilkan oleh ketiga pihak dalam upaya penegakan hukum dan pengungkapan kejahatan. Sementara itu, perlindungan hukum menggambarkan mekanisme hukum yang ada untuk menjaga hak dan keselamatan ketiganya selama terlibat dalam sistem peradilan. Dengan membandingkan ketiga aspek ini, diharapkan analisis ini dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara ketiga pihak tersebut, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fungsi dan posisi masing-masing dalam konteks keadilan pidana.

#### **c. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan kasus-kasus hukum yang terdapat peran *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower*. Pendekatan ini akan berguna untuk meneliti dan menganalisis bagaimana peran-peran tersebut dari segi spesifikasi, efisiensi, perlindungan dan lain-lainnya. Kasus tersebut

merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*.

### 3. Bahan Penelitian

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya sangat bergantung pada jenis data yang digunakan. Pada penelitian hukum normatif, yang hanya berfokus pada data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, proses pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai metode penafsiran yang ada dalam disiplin ilmu hukum.<sup>32</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN. 1958 Nomor 127, TLN. Nomor 1660.
- 3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN. 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 3209.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN. 2014 Nomor 293, TLN. Nomor 5602.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pelaporan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 166.



Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di dalam Perkara Tindak Pidana Tententu.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

- 1) Buku Kepustakaan
- 2) Jurnal
- 3) Artikel

**c. Bahan Hukum Tersier**

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 3) Ensiklopedia

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan berasal dari data sekunder, di mana pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah terdokumentasi secara tertulis yang dikenal sebagai "bahan hukum."

**5. Teknik Analisis Bahan**

Metode analisis bahan yang cocok untuk penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dan diterima dalam masyarakat.<sup>33</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh melalui metode berpikir deduktif didasarkan pada prinsip-prinsip umum yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Kesimpulan juga diambil dari hubungan pada kasus-kasus yang diteliti sehingga dapat terlihat bagaimana perbandingan dari *Justice Collaborator*, Saksi Mahkota dan *Whistleblower*.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 105.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press., 2006), hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, *et. al.* 2011. Memahami *Whistleblower*. Jakarta Pusat:Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Adami Chazawi. 2007. “Pelajaran Hukum Pidana 1”. Jakarta:PT Raja Grafindo.
- Amir Ilyas. 2012. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Makassar:Rangkang *Education* dan puKAP.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. Jakarta:Rajawali Pers.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah. 2010. “Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia”. Jakarta:Yarsif Watampone.
- Bambang Sunggono. 2011. “Metodologi Penelitian Hukum”. Jakarta:PT Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2014. “Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar”. Bandung:PT Refika Aditama.
- Hidayatullah. 2021. “Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jawa Timur:Penerbit Qiara Media
- Indriyanto Seno Adji. 2002. “Korupsi dan Hukum Pidana”. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Lilie Mulyadi. 2015. “Perlindungan Hukum *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*”. Bandung:PT Alumni.
- Lilies Sulistiani. 2023. “Hukum Perlindungan Saksi dan Korban; Telaan pada Regulasi, Kelembagaan, Teori Maupun Praktik Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Bandung:PT Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro. 2011. “Pembocor Rahasia/Whistleblowers dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia”. Jakarta:Wacana Goverminyboard.

Moeljatno.1993. “Azaz-Azas Hukum Pidana”. Jakarta:Rineka Cipta.

Parningotan Malau dan Dedy Suryadi. 2021. “Peran Justice Collaborator dalam Peristiwa Pidana Pembunuhan Rumit”. Sidoarjo:Zifatama Jawara.

Zainuddin Ali. 2013. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta:Sinar Grafika.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011), Jaksa Agung Republik Indonesia (Nomor : PER-045/A/JA/12/2011), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor : 1 Tahun 2011), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (Nomor : KEPB-02/01- 55/12/2011), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia (Nomor: 4 Tahun 2011). Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

### **Jurnal:**

Aaron Pietter. 2022. “Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan,” *Lex Patrimonium*, Vol. 01, No. 01. Diakses Pada [Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan](#) 20 Oktober 2024.

Abdul Haris Semendawai. 2016. “Penetapan Status *Justice Collaborator* bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 03. Diakses pada [Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam](#)

Perspektif Hak Asasi Manusia | Semendawai | Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law) 20 Oktober 2024.

- Achmad Saifudin Firdaus dan Gousta Feriza. 2015. “Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana” *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 03. Diakses Pada [147047-ID-kedudukan-terdakwa-sebagai-saksi-saksi-m.pdf \(neliti.com\)](#) 01 September 2024.
- Adi Syahputra Sirait. 2019. “Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 05, No. 02. Diakses Pada (PDF) [Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana](#) 18 Oktober 2024.
- Ahmad Aryadi dan R. Rahadi. 2021. “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan (Studi kasus No 563/Pid.B/2019/PN.JKT.BRT,)” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 04, No. 01. Diakses Pada [View of PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN \(STUDI KASUS NO 563/PID.B/2019/PN.JKT.BRT\) \(untar.ac.id\)](#) 13 Oktober 2024.
- Aji Lukman Ibrahim dan Ronaldo Naftali. 2021. “Proses Pembuktian Perkara Pidana dalam Persidangan yang Dilakukan Secara *Online*,” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 03, No. 02. Diakses Pada [100-Article Text-493-1-10-20211223.pdf](#) 19 Oktober 2024.
- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia Dewi dan I Made Minggu Widyantara. 2023. “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 04, No. 01. Diakses Pada [View of Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia \(warmadewa.ac.id\)](#) 01 September 2024.
- Angely Aulia Prameswari, Elfuadi Ihsan, *et.al.* 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak oleh *Justice Collaborator* (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Journal of Social Science Research*, Vol. 03, No. 02. Diakses Pada [View of Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Oleh Justice Collaborator \(JC\) Dalam Sistem Peradilan Pidana \(j-innovative.org\)](#) 13 Oktober 2024.
- Angga Pramodya Pradhana, Bambang Sukarjono, Lusi Ardiani, *et. al.* 2023. “Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas *Non Self Incrimination*,” *Yustisia Merdeka*, Vol. 09, No. 01. Diakses Pada [BAMBANG.pdf](#) 19 Oktober 2024.

- Alexia Sonia Danusubroto dan Febby Mutiara Nelson. 2023. "Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda," *Nagari Law Review*, Vol. 07, No. 02. Diakses Pada [View of Konsep Pengaturan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan: Suatu Perbandingan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan Belanda](#) 18 Oktober 2024.
- Aprillia Krisdiyanti. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Lex Renaissance*, Vol. 07, No. 04. Diakses Pada [View of Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana \(uii.ac.id\)](#) 17 Oktober 2024.
- Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih. 2023. "Analisis Kebijakan Kedudukan *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Bureaucracy Journal*, Vol. 03, No. 01. Diakses Pada [View of ANALISIS KEBIJAKAN KEDUDUKAN JUSTICE COLLABORATOR DAN WHISTLEBLOWER DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI \(gapenas-publisher.org\)](#) 19 Agustus 2024.
- Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'I dan Prija Djatmika. 2017. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Indonesia," *Jurnal Selat*, Vol. 04, No. 02. Diakses Pada [View of Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi \(Whistleblower\) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama \(Justice Collaborator\) di Indonesia \(umrah.ac.id\)](#) 15 Oktober 2024.
- Bambang Santoso dan Kharisma Shalsabilla Putri Nofa. 2023. "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan," *Verstek*, Vol. 11, No. 03. Diakses Pada [pdf \(uns.ac.id\)](#) 13 Oktober 2024.
- Bastianto Nugroho. 2017. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP," *Yuridika*, Vol. 32, No. 01. Diakses Pada [Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap | Yuridika](#) 12 Oktober 2024.
- Desi Rakhmawati, Habibi Rahman dan Lilik Purwastuty. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 01, No. 03. Diakses Pada <https://shorturl.at/Nzars> 01 September 2024.

- Dwi Oktafia Ariyanti dan Muhammad Ramadhan. 2023. "Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30, No. 03. Diakses Pada [View of Urgensi Konsep Pembaruan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Tindak Pidana Korupsi di Indonesia\(uii.ac.id\)](#) 03 September 2024.
- Dwi Oktafa Ariyanti dan Muhammad Ramadhan. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Jerman," *Jurnal Rechten*, Vol. 05, No. 03. Diakses Pada <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/130> 23 November 2024.
- Ema Mar'ati Sholecha, Ahmat Saiful, Sheilla Yunika, Norhaiden Unsil. 2023. "*Justice Collaborator's Position and Function on Witness Protection's Rights as a Suspect from the Perspective of Criminal Law in Indonesia*" *Volkgeist*, Vol. 06, No. 01. Diakses Pada [\(PDF\) Justice Collaborator's Position and Function on Witness Protection's Rights as a Suspect from the Perspective of Criminal Law in Indonesia](#) 18 November 2024.
- Erwin, Tennessee Corint dan Usman. 2024. "Perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 10, No. 01. Diakses Pada [3.+Tennessee+et+all+\(29-39\)\(1\).pdf](#) 13 Oktober 2024.
- Erni Dwita Silambi dan Salvadoris Pieter. 2019. "Pembuktian dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 03, No. 01. Diakses Pada [View of PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI KITAB UDANG-UNDANG HUKUM PIDANA \(unmus.ac.id\)](#) 04 September 2024.
- Esti Kanti Pertiwi dan Noor Rahmad. 2020. "Tinjauan Norma Hukum *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* pada Tindak Pidana Korupsi," *Perspektif*, Vol. 25, No. 02. Diakses Pada [djupri,+3\\_768+@MEI+2020.pdf](#) 18 Oktober 2024.
- Fachri Bey dan Furqanul Ichsan. 2011. "Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya," *Lex Jurnalica*, Vol. 08, No. 03. Diakses Pada [Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Kandung yang Dilakukan oleh Ayahnya Neliti](#) 12 Oktober 2024.
- Fachrul Rozi. 2018. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana," *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 01, No. 02.

Diakses Pada [Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana - Neliti](#) 01 September 2024.

Fadli Razez Sanjani. 2015. "Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 02, No. 02. Diakses Pada [34457-ID-penerapan-justice-collaborator-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.pdf](#) 20 Oktober 2024.

Fien Ratih Kabuhung. 2021. "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota," *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 07. Diakses Pada [View of SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA \(unsrat.ac.id\)](#) 13 Oktober 2024.

Hadi Tuasikal, Sapia Walelu dan Wahab Aznul Hidayah. 2024. "Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal de Facto*, Vol. 11, No. 01. Diakses Pada [artikel+7+sapia+walelu.pdf](#) 13 Oktober 2024.

Henni Mande dan Rasmi Nur Anggraeni. 2022. "*Whistleblowing* dan Isu di Indonesia : Suatu Tinjauan Literatur," *Tangible Journal*, Vol. 07, No. 02. Diakses Pada [\(PDF\) Whistleblowing dan Isu di Indonesia : Suatu Tinjauan Literatur](#) 20 Oktober 2024.

Icha Hanifah Razzak dan Putri Maha Dewi. 2023. "Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Saksi Mahkota Pada Tindak Pidana Membantu Melakukan Pembunuhan Berencana," *Verstek*, Vol. 11, No. 03. Diakses Pada [\(PDF\) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENILAI SAKSI MAHKOTA PADA TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA](#) 23 Oktober 2024.

I Made Sukadana, Amiruddin dan Lalu Parman. 2018. "Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian," *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 02. Diakses Pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/20873/14111> 18 Oktober 2024.

Intan Rosyidi dan Rahman Amin. 2024. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, Vol. 01, No. 01. Diakses Pada <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIK-AK/article/view/1290> 23 November 2024.



- Jendry Kaligis. 2013. "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan," *Lex Crimen*, Vol. 02, No. 04. Diakses Pada [3055-ID-penerapan-alat-bukti-petunjuk-oleh-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-tindak-pidana.pdf \(neliti.com\)](#) 12 Oktober 2024.
- Mahmud Mulyadi, Nixson, Syafruddin Kali, *et. al.* 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *USU Law Journal*, Vol. 01, No. 02. Diakses Pada [Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Neliti](#) 20 Oktober 2024.
- Mansari dan Muhammad Rusdi. 2023. "Saksi Mahkota: Analisis Terhadap Kedudukan dan Keadilan dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Mediasas*, Vol. 06, No. 02. Diakses Pada [View of Crown Witness: Analysis of Position and Justice in Islamic Criminal Law \(staisar.ac.id\)](#) 13 Oktober 2024.
- Mardika Angga Rosang. 2015. "Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Sidang Pengadilan Terhadap Perkara Pidana," *Lex Crimen*, Vol. 04, No. 06. Diakses Pada [3338-ID-pencabutan-keterangan-terdakwa-dalam-sidang-pengadilan-terhadap-perkara-pidana.pdf \(neliti.com\)](#) 12 Oktober 2024.
- Martua Panggabean dan Nike Dhiana Paulina Panjaitan. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Menjadi Saksi Mahkota Dalam Pengadilan Pidana," *Projustisia*, Vol. 02, No. 01. Diakses Pada [perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Menjadi Saksi Mahkota Dalam Pengadilan Pidana \(Analisa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/Pid/2020/PT MDN\) | Prosiding Seminar Nasional Hukum](#) 18 Oktober 2024.
- Mhd. Hasbi. 2023. "Kedudukan Hukum *Whistleblower* dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia," *UNNES Legal Review*, Vol. 05, No. 04. Diakses Pada [View of KEDUDUKAN HUKUM WHISTLE BLOWER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA \(review-unes.com\)](#) 19 Agustus 2024.
- Nabila Azzahra dan Rugun Romaida Hutabarat. 2021. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 04, No. 01. Diakses Pada [Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower.pdf \(untar.ac.id\)](#) 15 Oktober 2024.
- Nitralia Prameswari, Samirah dan Sri Wahyuningsih Yulianti. 2015. "Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana," *Jurnal Verstek*, Vol. 03, No. 02. Diakses Pada [25765 \(uns.ac.id\)](#) 12 Oktober 2024.

- Niva Ardianti Suryani. 2020. “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Media of Law and Sharia*, Vol. 02, No. 01. Diakses Pada [11493-41290-1-PB.pdf](#) 20 Oktober 2024.
- Nur Fitriyani. 2020. “Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana,” *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 01. Diakses Pada <https://shorturl.at/QLxgd> 12 Oktober 2024.
- Puteri Hikmawati. 2013. “Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Negara Hukum*, Vol. 04, No. 01. Diakses Pada [197-387-1-SM.pdf](#) 20 Oktober 2024.
- Reda Manthovani. 2020. “Penguatan Peran *Whistleblower* Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar*, Vol. 05, No. 02. Diakses Pada [2313-6666-2-PB.pdf](#) 18 Oktober 2024.
- Remincel. 2019. “Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana,” *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 01, No. 02. Diakses Pada [Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana - Neliti](#) 01 September 2024.
- Satria Unggul Wicaksana Prakasa dan Subhan Amin. 2022. “Perlindungan Hukum bagi *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Media of Law and Sharia*, Vol. 03, No. 03. Diakses Pada [Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia | Amin | Media of Law and Sharia \(umy.ac.id\)](#) 15v Oktober 2024.
- Setiyono. 2017. “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” *Lex Journalica*, Vol. 05, No. 01. Diakses Pada [17989-ID-eksistensi-saksi-mahkota-sebagai-alat-bukti-dalam-perkara-pidana.pdf \(neliti.com\)](#) 13 Oktober 2024.
- Shendy S. Kamagi. 2019. “Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Lex Crimen*, Vol. 08, No. 05. Diakses Pada <https://shorturl.at/t2qsp> 12 November 2024.
- Sri Hudiarini, Khrisna Hadiwinata, Abdul Chalim, *et al.* 2023. “*Legal Protection Of Whistleblower And Justice Collaborator Against Corruption In Indonesia*” *Justice Law Review Journal*, Vol. 02, No. 02. Diakses Pada <http://ejournal.tamanlitera.id/index.php/lrj/> 18 November 2024.
- Sry Wahyuni, Engrina Fauzi dan Kirana Salsabila. 2023. “*The Position and Urgency of the Justice Collaborator in the Crime of Shooting by Richard Eliezer*(Ruling Number: 798/Pid.B/ 2022/ PN. Jkt. Sel)” *JIEE*,

Vol. 03, No. 02. Diakses Pada <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/view/107/106> 18 November 2024.

Surafli Noho. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban," *Lex Crimen*, Vol. 05, No. 05. Diakses Pada [jm\\_lexcrimen,+9.+Surafli+Noho.pdf](jm_lexcrimen,+9.+Surafli+Noho.pdf) 15 Oktober 2024.

Taufik Nur Ichsan. 2021. "Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 01, No. 04. Diakses Pada <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/926> 23 November 2024.

Tioваны A. Kawengian. 2016. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP" *Lex Privatum*, Vol. 04, No. 04. Diakses Pada [PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP | LEX PRIVATUM \(unsrat.ac.id\)](PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP | LEX PRIVATUM (unsrat.ac.id)) 01 September 2024.

Wahyu Beny Mukti Setiyawan. 2016. "Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 10, No. 02. Diakses Pada [163509-ID-analisis-keberadaan-saksi-mahkota-dalam.pdf \(neliti.com\)](163509-ID-analisis-keberadaan-saksi-mahkota-dalam.pdf (neliti.com)) 03 September 2024.

Yopi Gunawan. 2019. "Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Law Review*, Vol. 18, No. 03. Diakses Pada [PERAN DAN PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER \(PARA PENGUNGKAP FAKTA\) DALAM RANGKA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA \(researchgate.net\)](PERAN DAN PERLINDUNGAN WHISTLEBLOWER (PARA PENGUNGKAP FAKTA) DALAM RANGKA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (researchgate.net)) 03 September 2024.

Zhulfiana Pratiwi Hafid. 2019. "*Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 06, No. 01. Diakses Pada [View of Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban \(uin-alauddin.ac.id\)](View of Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban (uin-alauddin.ac.id)) 13 Oktober 2024.

### Tesis:

Heri Jamadar Doris, "Perbandingan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Era Desentralisasi di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat," (Tesis Magister Universitas Lampung, Lampung, 2019).

Imam Turmudhi, “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji),” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011).

Sarli Suhendra, “Pandangan Lpsk Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana” (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam 1 Indonesia, Yogyakarta, 2015).

### **Internet:**

Abi Jam'an Kurnia. 2019. “Definisi Saksi Mahkota”. Diakses Pada [Definisi Saksi Mahkota | Klinik Hukumonline](#) 13 Oktober 2024 Pada Pukul 21.44.

ADCO Law. 2024. “*Whistleblower* di Indonesia: Panduan Komprehensif”. Diakses Pada [Whistleblower di Indonesia: Panduan Komprehensif - ADCO Law](#) 15 Oktober 2024 Pada Pukul 21.36.

Ahmad Sofian. 2018. “*Justice Collaborator* dan Perlindungan Hukumnya”. Diakses Pada [JUSTICE COLLABORATOR DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA](#) 23 Oktober 2024 Pada Pukul 21.10.

Desmond J. Mahesa. 2019. “Mengurai Soal *Justice Collaborator* di Penegakan Hukum Indonesia”. Diakses Pada [Mengurai Soal Justice Collaborator di Penegakan Hukum Indonesia \(law-justice.co\)](#) 17 Oktober 2024 Pada Pukul 18.50.

Fat. 2012. “Perbedaan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*”. Diakses Pada [Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator \(hukumonline.com\)](#) 15 Oktober 2024 Pada Pukul 19.00.

Febriyan, “Tetapkan Richard Eliezer Sebagai *Justice Collaborator*, Ini Pertimbangan Hakim” Diakses Pada [Tetapkan Richard Eliezer Sebagai Justice Collaborator, Ini Pertimbangan Hakim - Nasional Tempo.co](#) 03 September 2024, pada pukul 13.20.

Fitria Chusna Farisa, “Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya?” Diakses Pada [Bharada E Hendak Jadi "Justice Collaborator" di Kasus Brigadir J, Apa Saja Keuntungannya? \(kompas.com\)](#) 03 September 2024, pada pukul 13.45.

- Issha Harruma. 2022. “Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower*”. Diakses Pada Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower 23 Oktober 2024 Pada Pukul 23.40
- JPNN. 2015. “Melapor ke Kejagung Bocor, *Whistleblower* dari Sarinah pun Dipecat”. Diakses Pada <https://m.jpnn.com/news/melapor-ke-kejagung-bocor-whistleblower-dari-sarinah-pun-dipecat> 23 November 2024 Pada Pukul 17.58.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2014. “Draft Laporan Tahunan 2014”. [f9415e2f5437647a606449c51dd57509.pdf](https://www.lpsk.go.id/asset/f9415e2f5437647a606449c51dd57509.pdf) hlm. 113 Diakses Pada 20 Oktober 2024 Pada Pukul 19.54.
- Prima Gumilang. 2015. “*Whistleblower* Dugaan Korupsi Sarinah Mengadu ke Jaksa Agung”. Diakses Pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2015092218/3821-1280388/whistleblower-dugaan-korupsi-sarinah-mengadu-ke-jaksa-agung> 23 November 2024 Pada pukul 17.39.
- Renata Christha Auli. 2023. “Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP”. Diakses Pada Alat Bukti Sah Menurut Pasal 184 KUHAP | Klinik Hukumonline 12 Oktober 2024 Pada Pukul 21.15.
- Ricky Caesar Sam. 2023. “*Whistleblower*: Pahlawan Anonim Keadilan dan Kebenaran”. Diakses Pada Whistleblower: Pahlawan Anonim Keadilan dan Kebenaran (appsensi.com) 15 Oktober 2024 Pada Pukul 22.10.
- Sabir Lahulu. 2020. “Banding, Whistleblower Kasus Hambalang Tetap Divonis 5,5 Tahun”. Diakses Pada <https://nasional.sindonews.com/read/270106/13/banding-whistleblower-kasus-hambalang-tetap-divonis-55-tahun-1608099123> 23 November 2024 Pada pukul 17.26.
- Sahardjo. 2023. “Perlindungan Hukum bagi Saksi, Korban atau Tersangka”. Diakses Pada Perlindungan Hukum bagi Saksi, Korban atau Tersangka - Sahardjo Pejuang Keadilan 20 Oktober 2024 Pada Pukul 17.41.
- Tim Hukum Online. 2022. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (hukumonline.com). Diakses pada <https://shorturl.at/jWUIK> 19 Agustus 2024, pada pukul 23.32.
- Tim Hukum Online. 2023. “*Justice Collaborator*: Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya”. Diakses Pada Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, dan Perlindungannya (hukumonline.com), 13 Oktober 2024, Pada Pukul 20.35.

Tim Liputan 6. 2024. "Saksi Mahkota Adalah: Peran Krusial dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Diakses Pada Saksi Mahkota Adalah: Peran Krusial dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia - Feeds Liputan6.com18 Oktober 2024 Pada Pukul 22.37.

Willa Wahyuni. 2022. "Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana". Diakses Pada Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana 20 Oktober 2024 Pada Pukul 16.34.